

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Nomor 5745/LL4/KP/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

Menimbang

- : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan;
 - b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 1115/LL4/PT/2021 tanggal 30 Juni 2021, dosen yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Asisten Ahli;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan dosen yang bersangkutan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;
- 4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 114/P/2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021,

Nama Teguh Tuhu Prasetyo, S.T., M.T.

NIDN 0408078103 Tempat, tanggal lahir: Pati, 8 Juli 1981 Pendidikan : S-2, tahun 2011

Unit kerja : Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia

diangkat dalam Jabatan Akademik/Fungsional Dosen sebagai Asisten Ahli dengan angka

kredit sebesar 150.00;

KEDUA

: Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 10 September 2021

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

Riset) dan Teknologi Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

- Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
- 2. Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia